



## Hubungan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dengan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg)

Anang Puji Utama

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

Email: [anang.utama@idu.ac.id](mailto:anang.utama@idu.ac.id)

---

### INFO ARTIKEL

**Kata kunci:**

Kualitas Peraturan Perundang-undangan; Pembangunan Karakter Bangsa; Kebijakan Pertahanan Negara

---

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Pentingnya kualitas peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam mendukung pembangunan karakter bangsa dan sistem pertahanan negara, yang diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara. **Tujuan:** Kajian ini akan meneliti dua pokok permasalahan yaitu bagaimana kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana hubungan kualitas peraturan perundang-undangan dengan pembangunan karakter bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan makna sesuai tema tersebut. **Hasil:** Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, yang mencakup hierarki dan jenis peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga. Meskipun banyak jenis peraturan yang ada, hal ini juga menyebabkan tumpang tindih regulasi dan obesitas regulasi, yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk ego sektoral antar lembaga. Upaya perbaikan regulasi melalui kebijakan seperti revitalisasi hukum dan omnibus law diharapkan dapat mengatasi masalah ini, meningkatkan kualitas peraturan, serta menciptakan ketertiban dan stabilitas nasional yang lebih baik. **Kesimpulan:** Meskipun sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara rinci, masih terdapat masalah tumpang tindih dan obesitas regulasi yang dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kesadaran hukum masyarakat.

**Keywords:**

Quality of Legislation; National Character Building; National Defense Policy

**ABSTRACT**

**Background:** The importance of the quality of regulations as an instrument in supporting the development of national character and the state defense system, which is regulated in the General Policy of State Defense. **Objective:** This study will examine two main problems, namely the quality of regulations in Indonesia and the relationship between the quality of regulations and the development of national character in the General Policy of State Defense. **Method:** This research is normative legal research. In this study, a literature study was conducted to find meaning according to the theme. **Results:** The regulatory system in Indonesia is regulated in Law Number 12 of 2011 and its amendments, which includes the hierarchy and types of regulations issued by various institutions. Although there are many types of regulations, this also causes overlapping

---

*regulations and obesity regulations, which can hinder economic development and hinder sectoral egos between institutions. Efforts to improve regulations through policies such as legal revitalization and omnibus law are expected to overcome this problem, improve the quality of regulations, and create better national peace and stability. **Conclusion:** Although the legal regulatory system in Indonesia has been regulated in detail, there are still overlapping problems and obesity regulations that can hinder development and reduce public legal awareness.*

---

## PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Indonesia, terdapat dokumen kebijakan yang menjadi pedoman atau acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Saat ini kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Perpres Jakumhaneg 2020-2024) (Wuryanto, 2024). Terdapat empat bagian di dalam Jakumhaneg 2020-2024 yaitu umum, analisis perkembangan lingkungan strategis, landasan kebijakan umum pertahanan negara, dan pokok kebijakan umum pertahanan negara (Suhirwan, 2023).

Dokumen kebijakan pertahanan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yakni Kementerian Pertahanan, namun juga menjadi pedoman bagi Menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Sedangkan bagi Kementerian Pertahanan dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Jakumhaneg 2020-2024.

Pada bagian pokok kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara terdapat salah satu sub pengaturan yang menjelaskan tentang kebijakan pembangunan. Pada bagian tersebut dicantumkan bahwa kebijakan Pembangunan tahun 2020-2024 dititikberatkan pada Pembangunan karakter bangsa, postur pertahanan negara, kelembagaan, wilayah pertahanan, teknologi pertahanan, industri pertahanan, dan kerja sama internasional.

Selanjutnya, pada bagian kebijakan penyelenggaraan Pembangunan karakter bangsa terdapat empat langkah yang menjadi sasaran (Alawiyah, 2012). Salah satu langkah yang menjadi objek kajian ini adalah kebijakan yang mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam upaya perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses Pembangunan karakter bangsa.

Upaya perbaikan regulasi menjadi salah satu langkah di dalam membangun perubahan mental masyarakat yang mendasari pembangunan karakter bangsa (Inanna, 2018). Regulasi dalam pengertian peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang penting di dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berisikan norma atau nilai bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi

tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis (Silalahi, 2020).

Peraturan perundang-undangan juga menjadi penopang bagi Indonesia yang berkomitmen menjadi sebuah negara hukum. Asshidiqqie (Asshidiqie, 2021) berpendapat dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Sebagai konsekuensi dari pilihan negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan dan pemerintahan Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara (Anggono, 2018). Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Meskipun telah dilakukan penelitian mengenai kualitas peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap pembangunan karakter bangsa, masih terdapat kekurangan dalam mengaitkan secara langsung antara kualitas peraturan yang dihasilkan dengan perubahan mentalitas masyarakat. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teoritis tanpa memberikan analisis mendalam tentang bagaimana proses legislasi yang ada dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan karakter individu dalam konteks sosial dan kebudayaan Indonesia.

Maria Farida Indrati berpendapat peraturan perundang-undangan seharusnya dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia (Wijayanti, 2016). Akan tetapi, faktanya peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memberikan acuan dan kepastian hukum dengan belum mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Fahmi, 2016).

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kualitas peraturan perundang-undangan dan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kualitas regulasi, tetapi juga menghubungkannya dengan perubahan mentalitas masyarakat yang dapat mendorong kesadaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan suatu model yang lebih holistik dalam memahami bagaimana regulasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat untuk membangun karakter bangsa yang lebih baik.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting di dalam penyelenggaraan negara hukum (Rokilah, 2020). Hal ini sejalan dengan kebijakan dalam Jakumhanneg yang menekankan kementerian/lembaga melakukan upaya perbaikan regulasi dalam hubungannya dengan perbaikan karakter bangsa. Kebijakan perbaikan regulasi tersebut menunjukkan adanya keinginan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan. Kajian ini akan meneliti dua pokok permasalahan yaitu bagaimana kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana hubungan kualitas peraturan perundang-undangan dengan pembangunan karakter bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu (Efendi & Ibrahim, 2018). Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan makna sesuai tema tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, sebagaimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Dokumentasi berasal dari hal-hal yang berupa, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti perlu mencari dokumen-dokumen yang diperlukan melalui dokumen yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu, maupun dengan data-data yang sudah diperbaharui.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem dan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Landasan pengaturan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara teknis pengaturannya dilakukan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta peraturan-peraturan turunannya.

UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya mengatur sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang antara lain meliputi asas-asas pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan, serta materi lainnya yang terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan hierarki. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- UUD NRI 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan

▪ Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Selain jenis yang terdapat dalam pasal tersebut, undang-undang juga masih mengenal jenis lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.


(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat banyak jenis peraturan perundang-undangan, terutama yang masuk dalam lingkup Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu, banyaknya jenis peraturan perundang-undangan tersebut juga menunjukkan bahwa kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan tersebar di berbagai lembaga. Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, Presiden, DPRD, gubernur, bupati/walikota dan kementerian/lembaga.

Banyaknya jenis peraturan perundang-undangan dan tersebarnya kewenangan pembentukannya bisa dilihat dari dua sisi (Amin & Achmad, 2020). Pertama, hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejalan dengan konsep negara hukum bahwa setiap tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau memenuhi asas legalitas (Phinesa, 2022). Kedua, kondisi banyaknya jenis dan pejabat yang berwenang membentuk peraturan berisiko memunculkan kondisi banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia (Arifin & Satria, 2020). Hal ini dapat menyebabkan obesitas regulasi yang berpotensi memunculkan peraturan yang saling tumpang tindih, bertentangan dan adanya ego sektoral antara pembentuk peraturan perundang-undangan.

Data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa terdapat banyak jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk selama periode 2014 sampai dengan Oktober 2018. Selama tahun 2014 sampai Oktober 2018 diterbitkan 107 undang-undang, 452 peraturan pemerintah, 765 peraturan presiden dan 7.621 peraturan menteri.

## Hubungan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dengan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg)



**Gambar 1. Hiperregulasi**

Sumber: Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Permasalahannya 2019

Kondisi obesitas atau hiperregulasi tersebut yang disertai dengan tumpang tindih dan egosektoral dapat menghambat laju pembangunan dalam berbagai sektor baik politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Padahal sebagai penopang negara hukum, peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum dalam pemerintah dan masyarakat bekerja untuk mencapai tujuan.

Peraturan perundang-undangan harus mampu menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai penopang utama negara hukum, peraturan perundang-undangan harus berada dalam sistem yang baik dan berkualitas. Namun, kondisi ideal tersebut nampaknya belum mampu diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan. Upaya mewujudkan keadilan dan kedamaian masih menjadi tantangan di Indonesia mengingat masih lemahnya kualitas dan kuantitas produk legislasi.

Data yang menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan juga terdapat dalam Kajian diagnostik pertumbuhan (*growth diagnostic study*) yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Studi tersebut menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi dan ego sektoral institusi menjadi faktor penghambat terbesar lambatnya pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut memasukkan hambatan regulasi dan ego sektoral ke dalam kategori the most binding constraint. Kategori the most binding constraint mempunyai maksud bahwa bahwa permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang harus segera dilakukan. Apabila tidak, maka pertumbuhan ekonomi terus melambat.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Pembangunan Karakter Bangsa**

Hukum baik dalam bentuk tidak tertulis dan tertulis berupa peraturan perundang-undangan memiliki peran yang penting di dalam mengarahkan perilaku manusia. Nilai dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat dalam berinteraksi. Norma dan nilai tersebut mengandung perintah yang wajib ditaati. Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang sah dalam demokrasi untuk mengatur, membatasi dan memberikan sanksi bagi masyarakat.

Meskipun sebagai instrumen yang sah dan memiliki daya paksa, peraturan perundang-undangan dalam praktiknya masih memunculkan perilaku yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan dalam peraturan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar atau tidak mematuhi hukum, antara lain:

- a) adanya ketidak pastian hukum;
- b) peraturan-peraturan bersifat statis; dan
- c) tidak efesiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang berada di luar individu atau karena dorongan faktor luar. Ketidaktaatan terhadap hukum juga dapat diakibatkan dari faktor internal individu, seperti ketidakmauan mentaati peraturan secara disengaja. Untuk efektifitas ketaatan hukum diperlukan kesadaran hukum individu atau masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Edward Omar Sjarief Hiariej memandang kesadaran untuk mematuhi hukum seharusnya muncul dari dalam diri sendiri, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Kesadaran hukum seharusnya bersumber pada kesadaran hukum secara otonom yakni berasal dari diri sendiri sehingga meskipun tidak ada aparat penegak hukum, kaidah hukum ditaati dan masyarakat tetap tertib. Namun dalam praktiknya kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih bersifat heteronom. Ketaatan pada hukum masih bergantung pada faktor aparat penegak hukum.

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Kesadaran dan ketaatan hukum atau peraturan perundang-undangan akan membentuk kultur yang baik di dalam masyarakat. Kesadaran tersebut merupakan sebuah kondisi mentalitas dan kultur masyarakat yang perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Tingginya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat akan mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum. Hal ini juga menunjukkan tingkat kemajuan bangsa dan negara tersebut. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkat kemajuan bangsa menunjukkan relasi yang kuat dengan karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan pokok kebijakan kebijakan penyelenggaraan negara pada sub pembangunan karakter bangsa yang menekankan yang salah satunya ditempuh melalui perbaikan

regulasi. Rumusan tersebut terdapat di dalam Perpres Jakumhaneg Tahun 2020-2024, yang tertulis sebagai berikut:

### **Pembangunan Karakter Bangsa**

Pembangunan karakter bangsa diselenggarakan dengan usaha bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan berupa pembinaan kesadaran bela negara (PKBN), pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian menjadi komponen cadangan, dan pengabdian sesuai profesi, melalui kebijakan penyelenggaraan pembangunan karakter bangsa sebagai berikut:

- a) Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.
- b) Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara.
- c) Membantu kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa.
- d) Mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam upaya perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses pembangunan karakter bangsa.

Ada tiga makna yang terkandung dalam butir d terkait dengan ketaatan peraturan perundang-undangan, yaitu (i) perbaikan regulasi, (ii) mendorong perubahan mental, dan (iii) pembangunan karakter bangsa. Uraian tersebut menunjukkan relasi antara perbaikan regulasi dengan perubahan mental dan pembangunan karakter bangsa. Ketaatan dan kesadaran hukum merupakan bagian dari mental dan karakter bangsa. Jakumhanned menekankan bahwa menumbuhkan mental dan karakter bangsa untuk sadar dan taat pada hukum memerlukan upaya perbaikan regulasi atau peraturan perundang-undangan.

### **Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan**

Upaya perbaikan regulasi atau peraturan perundang-undangan sejalan dengan kebijakan pembangunan dalam Jakumhaneg Tahun 2020-2024 merupakan suatu keharusan untuk menciptakan sistem peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Selain itu kualitas regulasi atau peraturan perundang-undangan yang baik dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum. Sistem

Memang peraturan perundang-undangan, memiliki potensi kelemahan dalam implementasi. Sebagai contoh, undang-undang yang merupakan produk politik merupakan hasil negosiasi berbagai kepentingan di parlemen. Proses legislasi juga merupakan proses yang kompleks. Tidak sekedar merumuskan norma ke dalam teks hukum, namun juga pergulatan dan interaksi kekuatan sosial politik yang melingkupi (F. Putuhena, 2012). Meskipun memiliki kelemahan, undang-undang tetap harus dilaksanakan dan ditaati.

Undang-Undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem perundang-undangan harus terus diupayakan. Sejumlah langkah untuk memperbaiki sistem peraturan peraturan perundang-undangan telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Permasalahan tersebut juga diakui oleh Presiden Joko Widodo yang pada Maret 2016 menyatakan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Banyaknya regulasi tersebut menyebabkan pemerintah tidak leluasa bergerak. Pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan revitalisasi hukum. Ada tiga program yang direncanakan dalam kebijakan revitalisasi hukum tersebut yaitu (i) penataan regulasi, (ii) pembenahan kelembagaan, dan (iii) pembangunan budaya hukum. Terkait dengan program penataan regulasi terdapat tiga sub program yang akan dijalankan yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan, dan penataan database peraturan perundang-undangan. Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo yang diterbitkan pada Oktober 2017, salah satunya menyebutkan capaian Paket Kebijakan Ekonomi I-XV terhadap sejumlah regulasi. Laporan tersebut menunjukkan adanya 9 regulasi yang dicabut, 31 regulasi direvisi, 49 regulasi dibentuk, 35 regulasi digabung, dan 89 regulasi mencabut yang lama. Pada periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki kualitas sistem perundang-undangan. Diantaranya penerapan metode omnibus law, revisi atau perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa kebijakan lainnya.

Selain perbaikan dari sisi tata kelola atau manajemen peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas juga perlu dilakukan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan. Kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memetakan lima permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan yang perlu diprioritaskan pembenahannya.

Kelima permasalahan mendasar itu terdiri dari: pertama, perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron Untuk memastikan pembenahan berjalan secara sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh, dibutuhkan instrumen hukum dan kebijakan yang memastikan proses tersebut berjalan. Kedua, materi muatan yang tidak tepat; ketiga, hiper-regulasi. Keempat, tidak adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi. Kelima, permasalahan fungsi dan kelembagaan. Upaya perbaikan regulasi diutamakan untuk menyelesaikan lima permasalahan mendasar tersebut.

Perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan hendaknya menjadi proses yang terus menerus sebagai konsekuensi negara hukum yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrument utama dalam mengatur segenap aspek kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya perbaikan terus menerus

## Hubungan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dengan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg)

tersebut sebagai upaya mewujudkan tertib perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Kualitas peraturan perundang-undangan yang baik dapat mendorong ketaatan dan kesadaran hukum sehingga akan mampu memperkuat mental dan karakter bangsa. Tingginya ketaatan hukum masyarakat dapat menciptakan stabilitas nasional yang kuat melalui ketertiban dan keteraturan yang terjaga dengan baik. Di sisi lain, apabila kualitas perundang-undangan buruk maka akan menciptakan ketidakpastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman tidak memiliki standard yang pasti sehingga masyarakat tidak memiliki satu arah yang jelas.

Dalam kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjauh dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketaatan hukum menjadi rendah yang berakibat pada menurunnya mentalitas dan karakter bangsa. Eskalasinya dapat menyebabkan terganggunya stabilitas karena ketidaktertiban masyarakat sehingga kekuatan pertahanan dan keamanan menjadi rapuh. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengaruh kualitas peraturan perundang-undangan dengan ketaatan hukum dan pembangunan karakter bangsa maka perlu dilakukan perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan secara berkesinambungan.

### **KESIMPULAN**

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tersebut asas legalitas merupakan asas yang mutlak untuk dipatuhi dan ditaati. Setiap perilaku dan tindakan baik masyarakat maupun pemerintah harus berlandaskan pada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi dari peraturan perundang-undangan sebagai instrument yang penting dalam negara hukum adalah keharusan menjaga kualitas peraturan perundang-undangan baik sistem atau tata kelola dan produknya berupa peraturan perundang-undangan. Dalam sistem di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan kewenangannya tersebar di berbagai lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Saat ini kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan upaya peningkatan atau perbaikan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan. Berbagai upaya perbaikan telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah.

Jakumhaneg menempatkan perlunya perbaikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan yang dapat mendorong perubahan mental dan pembangunan karakter bangsa. Hal ini dapat dicapai dengan adanya mentalitas dan karakter masyarakat yang taat dan sadar hukum. Mentalitas dan karakter taat hukum akan mampu mendorong kemajuan bangsa, menciptakan stabilitas dan keteraturan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia. *Aspirasi*, 3(1), 87–101.
- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220.
- Anggono, B. D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Masalah - Masalah Hukum*, 47(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solus. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), 55–63. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Asshidiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- F. Putuhena, M. I. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 343. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.89>
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Inanna. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>
- Phinesa, E. L. (2022). Penerapan Asas Praduga Keabsahan (Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumtio Iustae Causa) dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Darma Agung*, 20(1), 105–123. <https://doi.org/https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i5>.
- Rokilah, R. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>
- Suhirwan, S. (2023). *Ilmu Pertahanan: Teori & Praktik*. CV. Aksara Global Akademia.
- Wijayanti, W. (2016). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179–204. <https://doi.org/10.31078/jk1018>
- Wuryanto, B. (2024). Analisis Kebijakan Keamanan Pertahanan Nasional Indonesia Terkait Konflik Laut Cina Selatan. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)